




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI KAMPAR
SARANA ENERGI**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI KAMPAR SARANA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Badan Usaha Milik Daerah Wajib disesuaikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bumi Kampar Sarana Energi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI KAMPAR SARANA ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

13. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Terbatas serta mewakili Perusahaan Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bumi Kampar Sarana Energi.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bumi Kampar Sarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BKSE (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. BKSE (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Kampar.
- (2) Wilayah kerja PT. BKSE (Perseroda) meliputi seluruh Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pendirian PT. BKSE (Perseroda) dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya dan usaha dibidang pertambangan lainnya.
- (2) Tujuan pendirian PT. BKSE (Perseroda) adalah untuk :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi dan pertambangan lainnya selalu akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- b. mewujudkan ahli teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- c. menyelenggarakan pengembangan bidang agrobisnis dan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT. BKSE (Perseroda) membidangi kegiatan usaha :
 - a. pengelolaan Sumber Daya Alam berupa minyak dan gas bumi baik kegiatan usaha hulu dan hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya;
 - b. menjalankan usaha dibidang pertambangan pasir batu, batu bara, mangan, timah, logam, emas, perak, biji besi, batu kapur, pasir, tanah liat, granit, bahan tambang mineral dan batuan lainnya;
 - c. melakukan pembelian atau pengambilalihan atas saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum indonesia yang bergerak dibidang usaha yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. pengolahan sampah dan daur ulang.
- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. BKSE (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

Sumber modal PT. BKSE (Perseroda) terdiri atas :

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BKSE (Perseroda) sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor ditetapkan dalam anggaran Dasar PT. BKSE (Perseroda).

Pasal 9

Semua surat bukti/dokumen kekayaan dan surat berharga milik PT. BKSE (Perseroda) disimpan di Bank Riau Kepri dan/atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VII
ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Organ PT. BKSE (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan PT. BKSE (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BKSE (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah yaitu kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris, dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BKSE (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BKSE (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BKSE (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BKSE (Perseroda).
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 14

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BKSE (Perseroda) apabila dapat dibuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BKSE (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BKSE (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BKSE (Perseroda).

Pasal 20

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BKSE (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Komisaris berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;

- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda; dan
 - d. setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pengawasan terhadap PT. BKSE (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 22

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BKSE (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

Pasal 25

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem atau insentif kinerja; dan
 - e. penghasilan lainnya.

Pasal 29

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. BKSE (Perseroda).

Paragraf 7

Pengambilan Keputusan

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku Pendiri PT. BKSE (Perseroda), dan untuk jabatan berikutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BKSE (Perseroda).

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 38

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan RUPS tahunan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BKSE (Perseroda).

Pasal 42

Direksi pada PT. BKSE (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. BKSE (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi PT. BKSE (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan; dan
 - e. penghasilan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BKSE (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BKSE (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BKSE (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BKSE (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. BKSE (Perseroda) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. BKSE (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN

KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 50

- (1) Pada PT. BKSE (Perseroda) dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 51

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BKSE (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT. BKSE (Perseroda) serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 52

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris.

Pasal 53

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh seluruh anggota Direksi dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BKSE (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 55

- (1) Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 56

Komite Audit mempunyai tugas :

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun Auditor Eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 57

- (1) Dalam hal keuangan PT. BKSE (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya PT. BKSE (Perseroda) dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.

- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 58

- (1) PT. BKSE (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BKSE (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BKSE (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan PT. BKSE (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BKSE (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. BKSE (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BKSE (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 59

Kerja sama usaha dalam bentuk *joint operation*, *joint venture*, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga diperlukan persetujuan RUPS dengan pertimbangan Komisaris.

Pasal 60

- (1) PT. BKSE (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan PT. BKSE (Perseroda) dapat bermitra dengan :
- a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

- c. laporan keuangan PT. BKSE (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. BKSE (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XI

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 61

Pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas persetujuan RUPS dengan pertimbangan Komisaris.

BAB XII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Komisaris

Pasal 62

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BKSE (Perseroda) ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi
Pasal 63

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus disebutkan alasannya secara tertulis yang disampaikan dalam RUPS.

- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 64

Tahun Buku PT. BKSE (Perseroda) merupakan Tahun Takwim.

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran PT. BKSE (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku di tahun berikutnya.
- (2) Apabila Komisaris tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja dan Anggaran PT. BKSE (Perseroda) sebelum memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Komisaris.

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Komisaris yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PT. BKSE (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba PT. BKSE (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PT. BKSE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PT. BKSE (Perseroda) yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS memprioritaskan penggunaan laba PT. BKSE (Perseroda) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PT. BKSE (Perseroda) setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba PT. BKSE (Perseroda) ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.

Pasal 68

- (1) PT. BKSE (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT. BKSE (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT. BKSE (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PT. BKSE (Perseroda).
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 69

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 70

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Komisaris serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PT. BKSE (Perseroda) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 71

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. BKSE (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 72

- (1) PT. BKSE (Perseroda) dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. BKSE (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) PT. BKSE (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

DANA REPRESENTATIF

Pasal 73

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediakan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PT. BKSE (Perseroda).

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 74

PT. BKSE (Perseroda) melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang diutamakan untuk masyarakat wilayah operasional kegiatan perusahaan dan masyarakat Kabupaten Kampar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 75

- (1) PT. BKSE (Perseroda) dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perusahaan Perseroan Daerah lainnya yang telah ada atau sebaliknya.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perusahaan Perseroan Daerah lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sumber Daya yang ada pada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi beralih menjadi PT. BKSE (Perseroda).
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi Daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.67.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI KAMPAR SARANA ENERGI

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kampar memiliki potensi sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi yang cukup besar dan pada saat ini masih dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusahaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah bidang sumber daya energy Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perubahan regulasi.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9